

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR DINAS PENANAMAM MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU JALAN NGURAH RAI NO. 5 - 7 Telp. (0361) 941542, 942230 GIANYAR

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 503/011/DPM PTSP/PAUD/ 2018

Kepada

Nama Yayasan TK Ratna Kumara

Alamat Yayasan : Br. Medahan , Ds. Medahan - Blahbatuh

Nama Lembaga : Paud Nakula

Alamat Lembaga Jl. GST AG Made Gambar Ds. Medaha - Blahbatuh

Jenis Program Layanan : Kelompok Bermain (KB)

Rumpun Pendidiakan : Khusus

Pemimpin Lembaga : Ni Ketut Alit

Pemilik / Penyelenggara : Yayasan TK Ratna Kumara

Berlaku Terhitung Mulai Tanggal : 05 September 2018

Selanjutnya penyelenggara PAUD agar melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan kepada Bupati Gianyar Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar.



Gianyar, 05 September 2018 An. Bupati Gianyar Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar

LWAYAN SUDAMIA, SH.,MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19591231 198103 1 176



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ngurah Rai No.5-7- Telp.(0361) 944123 Psw.302,309

GIANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR

NOMOR: 503/011/DPM PTSP/PAUD/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL DI KABUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GIANYAR

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan terhadap anak usia dini di Kabupaten Gianyar perlu dilaksanakan melalui Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal di Kabupaten Gianyar;

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010 Nomor 13);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 5);
- Peraturan Bupati Gianyar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009 Nomor 4);
- 11. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyerahan Kewenangan Menetapkan Keputusan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2009 Nomor 5);
- 12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2015 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gianyar nomor 28 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 86 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 28);
- 13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kepada:

Nama Yayasan

: Yayasan TK Ratna Kumara : Br. Medahan, Ds. Medahan -

Alamat Yayasan

Blahbatuh

Untuk menyelengarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal:

Nama Lembaga

: Paud Nakula

Alamat Lembaga

: Jl. GST AG Made Gambar

Ds. Medaha - Blahbatuh

Jenis Program

: Kelompok Bermain (KB)

Layanan

Rumpun

: Khusus

Pendidikan

Penanggung

: Ni Ketut Alit

Jawab

KEDUA

Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berkewajiban:

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat sesuai dengan jenis programnya masing-masing;
- b. mentaati Peraturan Perundang-undangan;
- c. melaporkan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar.

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuanketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992, Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila Yayasan atau Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bubar maka yang bersangkutan harus mengembalikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Gianyar.

KELIMA

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Gianyar, 05 September 2018

An. Bupati Gianyar

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar,

YAN SUDAMIA

Keputusan ini disampaikan kepadaYth:

1. Bupati Gianyar

2. Wakil Bupati Gianyar

3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali

4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar

5. Camat Ubud

6. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ubud

7. Arsip